PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN & PENGIRIMAN BETON READYMIX antara WIKA-CAKRA KSO dengan PT PIONIRBETON INDUSTRI

Nomor PIHAK KESATU : **TP.02.01/F.RSA/SPJB.003/WIKA-CAKRA KSO/IV/2016**
Nomor PIHAK KEDUA : **037/Agr/PBI/IV/16**

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **lima belas** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** (**15-04-2016**) yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Daryanto : Selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3 di Jl. D.I. Panjaitan Kav 9 Jakarta 13340, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Thomas Suryadi W. dan Arief B. Hardono : Selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama **PT Pionirbeton Industri** yang berkedudukan di Wisma Indocement Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 – Jakarta Selatan 12910, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli material berdasarkan :

1. Surat Penawaran No.0066/PBI-Mark-BUMN/SPH/III/2016 tanggal 07 Maret 2016.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Readymix tanggal 08 Maret 2016.
3. Surat Penawaran No.0073/PBI-Mark-BUMN/SPH/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Readymix tanggal 31 Maret 2016.
5. Surat Penawaran Revisi No.0073-rev1/PBI-Mark-BUMN/SPH/III/2016 tanggal 11 April 2016.

Dan berjanji akan melaksanakan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU menyatakan setuju untuk membeli Beton Readymix dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah setuju menjual Beton Readymix kepada PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan – ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 2
LINGKUP JUAL BELI BARANG

1. Yang dimaksud **barang** adalah: Adukan beton siap pakai, dengan mutu Fc25, Fc30, Fc35, Fc40, Fc45, K225 dan B-0 sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 3.
2. PIHAK KEDUA menjamin mutu atas adukan beton siap pakai yang dikirim ke proyek.
3. Ketentuan tersebut diatas sesuai dengan standard pembetonan yang berlaku di Indonesia.
4. Semen Ratio sesuai dengan Mix Design yang disetujui oleh kedua belah pihak.
5. Kondisi barang Franco proyek dan merupakan adukan beton siap pakai (Readymix) dengan mutu, volume dan waktu pengiriman berdasarkan pesanan PIHAK KESATU.

PASAL 3
JUMLAH DAN HARGA

Harga satuan atas Barang yang dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah :

NO	MUTU BETON	SLUMP	HARGA	SATUAN	VOLUME	TOTAL
1	Mutu FC 25	Slump 12 ± 2 FA 15%	Rp 665.000	M3	2.000,00	1.330.000.000
2	Mutu FC 25	Slump 18 ± 2 FA 15%	Rp 708.000	M3	4.500,00	3.186.000.000
3	Mutu FC 30	Slump 12 ± 2 NFA	Rp 715.000	M3	8.169,48	5.841.180.583
4	Mutu FC 30	Slump 12 ± 2 FA 15%	Rp 700.000	M3	7.773,07	5.441.151.333
5	Mutu FC 30	Slump 18 ± 2 FA 15%	Rp 722.000	M3	11.498,13	8.301.649.860
6	Mutu FC 35	Slump 12 ± 2 NFA	Rp 732.000	M3	1.502,05	1.099.500.600
7	Mutu FC 40	Slump 12 ± 2 NFA	Rp 775.000	M3	2.992,62	2.319.277.917
8	Mutu FC 45	Slump 12 ± 2 NFA	Rp 808.000	M3	1.000,00	808.000.000
9	Mutu K-225	Slump 12 ± 2	Rp 660.000	M3	-	-
10	Mutu B - 0	Slump 12 ± 2	Rp 560.000	M3	500,00	280.000.000
					SUBTOTAL	**29.166.760.293**
					PPN 10%	**2.916.676.029**
					GRAND TOTAL	**32.083.436.323**

Terbilang : ***# Tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua koma enam puluh enam rupiah #***

1. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%, sudah termasuk PPh 1.5%
2. Volume perkiraan sesuai dengan tabel diatas atau sesuai dengan kebutuhan lapangan/proyek.
3. Harga Satuan kontrak *fixed unit price*.
4. Pembayaran berdasarkan volume pengecoran sesuai dengan Berita Acara di Lapangan dari kedua belah pihak dengan perhitungan waste 1%. Apabila volume melebihi 1% dari rencana maka akan di lakukan pengecekan bersama. Maximal 2 x 24 jam pelaporan di terima PIHAK KEDUA.
5. Kenaikan Slump per 2 cm = Rp. 20.000,--/m3 beton, agregat screening = Rp. 30.000,--/m3 beton.
6. Harga tersebut mengikat (fixed unit price) sesuai dengan jangka waktu perjanjian Pasal 4, kecuali ada kebijakan moneter dari Pemerintah.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal **31 Maret 2017**.
2. Masa berlaku perjanjian dapat diperpanjang apabila disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal terdapat sisa volume yang belum dipesan oleh PIHAK KESATU sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian.

PASAL 5
PEMESANAN DAN PENGADAAN BARANG

1. Barang diserahkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pesanan Barang (PPB) yang dibuat oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. Semua PPB menyatakan jenis mutu barang, volume dan harga satuan setiap jenis Barang serta jadwal pengiriman Barang.
2. Penyerahan PPB oleh PIHAK KESATU harus diterima oleh PIHAK KEDUA paling lambat pada hari terakhir masa berlakunya Perjanjian.
3. PIHAK KEDUA menyediakan Barang On Site (Sampai dengan lokasi) dan waktu pengiriman berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA harus memenuhi secara tepat jadwal penyediaan Barang yang dipesan oleh PIHAK KESATU. Keterlambatan atau kesalahan penyediaan Barang oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA seperti diatur dalam pasal 7.
5. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan schedule pengiriman secara bulanan, mingguan dan harian.
6. Untuk Setiap pengiriman barang, PIHAK KEDUA wajib menyertakan : Doket Asli.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan pembayaran menggunakan fasilitas bank SCF 120 (seratus dua puluh) hari sejak akseptasi Bank, SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dengan lampiran. Beban biaya bunga diskonto 120 hari ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan tagihan yang dilengkapi dengan :
   - Kwitansi
   - Berita Acara Penerimaan Barang (dari PIHAK KESATU)
   - Faktur Pajak
   - Surat jalan / doket
   - Rekap surat jalan / doket
   - Copy PPB
3. Alamat Pengiriman Tagihan :
   Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3.
4. Pencairan SCF akan dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagaimana berikut :

   Atas Nama : PT PIONIRBETON INDUSTRI
   Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)
   Cabang : Wisma Indocement
   No Rekening : 459.303.4014

PASAL 7
D E N D A

1. Denda
   1.1. Apabila oleh karena kesalahan PIHAK KEDUA terjadi kelambatan pengiriman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 4 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda 1 ‰ (satu per seribu) setiap hari keterlambatan dari nilai Surat Pesanan Barang (SPB) yang terlambat, dan maksimal 7 (tujuh) hari keterlambatan.
   1.2. Apabila keterlambatan seperti ayat 1.1 dalam pasal ini terjadi melebihi 7 (tujuh) hari, maka PIHAK KESATU berhak untuk menunjuk PIHAK KETIGA dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pengiriman barang tersebut sampai dengan selesai dan selisih harga dari penjualan PIHAK KETIGA tersebut akan dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA. Tindakan penunjukkan kepada PIHAK KETIGA dapat dilakukan 2 (dua) hari setelah hari ke 7 keterlambatan pengiriman barang oleh PIHAK KEDUA.

   1.3. Apabila PIHAK KEDUA mengirimkan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Surat Perjanjian atau Surat Pesanan Barang (SPB) ini maka PIHAK PERTAMA berhak menolak barang tersebut. Resiko biaya pengadaan Barang serta jasa angkutannya akibat hal ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA akan segera mengganti dengan barang yang sesuai, dalam waktu 1 x 24 Jam sejak tanggal penolakan barang yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA. Apabila penggantian Barang yang ditolak tidak dapat disediakan sesuai persyaratan, ketentuan pada ayat 1.2. akan diberitahukan dan resiko yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Denda sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini tidak dikenakan apabila kelambatan yang terjadi disebabkan oleh force majeure yang diatur dalam Pasal 8 atau bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA yang harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU. Dalam hal yang demikian PIHAK KEDUA mengajukan jumlah tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas tanpa merubah harga yang telah ditetapkan.

3. Apabila PIHAK KESATU terlambat dalam melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai Pasal 6, maka PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan tertulis dapat menunda pengiriman selanjutnya sampai masalah tersebut diselesaikan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa/force majeure menurut Surat Perjanjian ini adalah semua hal yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yaitu, peperangan, blokade, huru-hara, bencana alam (banjir, gempa bumi), pemogokan (yang bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA) dan kebakaran yang menyebabkan kerusakan mesin PIHAK KEDUA yang langsung menghalangi pelaksanaan pekerjaan.

2. Apabila terjadi keadaan memaksa / force majeure, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya force majeure untuk mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang kondisi tersebut.

3. Kejadian-kejadian yang termasuk dalam ayat 1 Pasal ini baru dapat diartikan keadaan Memaksa/Force Majeure untuk pekerjaan ini apabila memang terbukti bahwa kejadian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
PEMBATALAN DAN PERUBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dan apabila ada perubahan-perubahan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan kedalam bentuk Surat Perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2. Semua pemberitahuan dan surat-surat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Surat Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, pertama-tama akan diselesaikan dengan musyawarah.

2. Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, perselisihan akan diselesaikan atau diputuskan pada tingkat pertama dan terakhir oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menggunakan peraturan Prosedur BANI.

3. Keputusan BANI adalah final dan mengikat. Serta seluruh biaya BANI menjadi kewajiban dan beban PIHAK yang kalah.

PASAL 11
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

1. PIHAK KEDUA setiap waktu dalam pelaksanaan pekerjaan baik itu dilokasi pekerjaan atau dilokasi pabrikasi (workshop) harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang diterapkan oleh PIHAK PERTAMA

2. PIHAK KESATU akan menunjuk Petugas dari PIHAK PERTAMA sebagai Safety Officer yang akan memantau terhadap pematuhan dari ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan dari PIHAK KEDUA.

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan, PIHAK PERTAMA akan memberikan notis kepada PIHAK KEDUA untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.

4. PIHAK PERTAMA berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan yang terkait dengan pekerjaan PIHAK KEDUA dan segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

PASAL 12
AMANDEMEN

Setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, hanya berlaku dan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PARA PIHAK dengan cara membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan kepada pihak lainnya terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa masing-masing PIHAK merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani seluruh kesepakatan dalam **Perjanjian** ini dan bahwa semua dan setiap tindakan dan/atau setiap persetujuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar masing-masing PIHAK, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perikatan dimana masing-masing PIHAK menjadi pihak atau terikat padanya, untuk membuat, menandatangi dan melaksanakan **Perjanjian** ini telah dipenuhi dan/atau dilakukan dan/atau telah diperoleh oleh masing-masing PIHAK.
2. Bahwa masing-masing PIHAK bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya dan haknya kepada PIHAK lainnya dan menyatakan bersedia memenuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
3. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas Material yang diserahkan sesuai dengan standar mutu dan spesifikasi yang telah diperjanjikan atau dinyatakan kepada PIHAK KESATU.
4. Masing-masing PIHK menjamin data dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada PIHAK lainnya untuk pelaksanaan **Perjanjian** ini adalah benar adanya dan sesuai dengan kenyataan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta akan menjaga kerahasiaannya walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PIHAK KESATU berhak untuk mengakhiri **Perjanjian** ini tanpa kewajiban apapun kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:
   a. Salah satu PIHAK dianggap tidak mampu dan atau gagal memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam **Perjanjian** ini;
   b. PIHAK KEDUA mengalami kepailitan atau bangkrut;
   c. Salah satu PIHAK (i) mengajukan atau diajukan permohonan pailit atau insolvensi, (ii) dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan, (iii) dibubarkan secara sukarela maupun secara paksa (kecuali dalam rangka peleburan atau penggabungan), (iv) asset utamanya diletakan sita, (v) perubahan pengendalian kepemilikan, (vi) dicabut atau dibekukan sementara izin usahanya, maka (a) PIHAK lain dapat mengakhiri perjanjian ini seketika atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan PIHAK lain tersebut, dengan cukup memberitahukan pengakhiran tersebut secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami satu atau lebih peristiwa atau keadaan yang dimaksud dalam butir (i), (iii) sampai dengan (vi) butir c ini; dan (b) Perjanjian ini otomatis berakhir sejak 1 (satu) hari kalender sebelum putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan untuk peristiwa atau keadaan yang dimaksud butir (ii) butir c ini.
   d. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau kelalaian dan tindakan yang melanggar hukum;
   e. Menunda pengadaan atau pengiriman **Barang** tanpa alasan yang jelas;

f. **Barang** yang diadakan oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai, melanggar ketentuan dalam perjanjian ini;
g. Menolak atau berulang kali lalai mematuhi suatu instruksi tertulis dari PIHAK KESATU untuk memperbaiki atau mengganti **Barang** yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan **Perjanjian** ini;
h. Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 **Perjanjian** ini telah mencapai nilai maksimum.

2. Pengakhiran **Perjanjian** dilakukan oleh salah satu PIHAK secara tertulis dalam waktu minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum tangga efektif pengakhiran **Perjanjian.**
3. Sehubungan dengan pengakhiran **Perjanjian** ini, para PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Paragraf 2 dan 1267 Kitab undang-undang hukum perdata.
4. Setelah PIHAK KEDUA menerima pemberitahuan tentang pengakhiran **Perjanjian**, maka PIHAK KEDUA harus segera menghentikan pelaksanaan pengadaan **Barang,** dan jika ada, PIHAK KEDUA harus segera menginstruksikan subkontraktor dan supplier nya untuk melakukan hal yang sama. PIHAK KEDUA juga harus melindungi dan menyimpan **Barang** atau *property* PIHAK KESATU yang masih dalam kekuasaan PIHAK KEDUA sampai menerima instruksi beikutnya dari PIHAK KESATU.

PASAL 14
LAIN-LAIN

1. Segala pemberitahuan dari satu Pihak kepada pihak laimua dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini wajib dibuat secara tertulis dan diserahkan secara langsung melalui kurir maupun dikirimkan melalui faksimili atau surat tercatat dan ditujukan pada alamat:

   Jika ditujukan kepada PIHAK KESATU :
   WIKA – CAKRA KSO.
   Alamat : Proyek Wisma Atlet Kemayoran Blok D 10-3, Kemayoran, Jakarta Pusat.
   Telepon : 021 – 220 65125
   Fax : 021 – 220 65125
   Up. : **Daryanto – Manajer Proyek**

   Jika ditujukan kepada PIHAK KESATU :
   WIKA – CAKRA KSO.
   Alamat : Kawasan Industri Pulogadung,
   Jl. Rawa Sumur IV Blok BB9 A-B
   Jakarta Timur, 13930
   Telepon : 021 – 468 36344
   Fax : 021 – 468 36351
   Up. : **Farida Wijayanti –** ***Deputy General Manager***

   Pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah diberikan pada (i) tanggal tanda terima pemberitahuan, apabila diserahkan secara langsung melalui kurir; (ii) tanggal faksimili sebagaimana dibuktikan dengan tanda telah terkirimnya faksimili; atau (iii) 3 (tiga hari kalender setelah tanggal pengiriman surat melalui pos sebagaimana dibuktikan melalui cap pos pada surat yang bersangkutan.
2. **Perjanjian** ini merupakan suatu kesepakatan menyeluruh dari PARA PIHAK berkaitan dengan matri-materi yang diatur dalam **Perjanjian**, dan karenanya **Perjanjian** ini menggantikan segala pernyataan, maksud dan pemehaman sebelumnya sehubungan dengan materi yang diatur daam **Perjanjian.**

3. Apabila salah satu atau beberapa ketentuan daam **Perjanjian** ini ternyata atau ditetapkan oleh otoritas atau juridiksi pengadilan yang berkompeten tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketidaksahan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam **Perjanjian** yang tetap berlaku secara penuh.
4. Dalam hal salah satu PIHAK lalai atau terlambat melaksanakan salah satu atau semua haknya sebagaimana dimuat dalam **Perjanjian** ini, PARA PIHAK sepakat bahwa keterlambatan atau kelalaian tersebut bukanlah berarti pengesampingan hak dari Pihak yang terlambat melaksanakan haknya tersebut. Selama hak tersebut masih dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan **Perjanjian** ini maka PIHAK yang terlambat atau lalai melaksanakan hak tersebut akan berhak setiap saat melaksanakan hak tersebut dan hak tersebut bersifat kumulatif terhadap hak lainnya dalam **Perjanjian** ini. Disamping itu, pengesampingan oleh salah satu Pihak atas kelalaian dari Pihak lainnya dalam melaksanakan suatu ketentuan dalam **Perjanjian** ini tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan atas kejadian kelalaian berikutnya atas ketentuan tersebut atau ketentuan dalam **Perjanjian** ini.
5. **Perjanjian** ini tidak dapat menciptakan hubungan perwakilan langsung maupun tak langsung antara PARA PIHAK terhadap PIHAK KETIGA, sehingga PIHAK yang satu tidak dapat bertindak untuk dan atas nama pihak lain dalam hubungan dengan PIHAK KETIGA.

PASAL 15
P E N U T U P

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

2. Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PT PIONIRBETON INDUSTRI	**WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3
Thomas Suryadi W Direktur Utama	**Arief B. Hardono** Direktur
	Daryanto Manajer Proyek

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA